



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak diluar tanggap darurat dan belum teralokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran, penyesuaian program dan kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan Bab III huruf D angka 4/d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan Angka 3 butir 3.3.2/d dan i, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)

- Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp3.105.392.287.973,28 (tiga triliun seratus lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp3.072.517.287.973,28
b. Belanja Daerah		<u>Rp3.090.517.287.973,28</u>
	Surplus/ (Defisit)	(Rp18.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp32.875.000.000,00	
b. Pengeluaran	<u>Rp14.875.000.000,00</u>	
	Pembiayaan Netto	<u>Rp18.000.000.000,00</u>
	sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan:	Rp0,00

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 12**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp3.090.517.287.973,28 (tiga triliun sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah koma dua puluh delapan sen), terdiri atas:

- belanja operasional;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.368.574.571.956,28 (dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah koma dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:

- belanja pegawai;
  - belanja barang dan jasa;
  - belanja hibah; dan
  - belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.512.917.902.321,28 (satu triliun lima ratus dua belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah koma dua puluh delapan sen).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp802.509.861.635,00 (delapan ratus dua miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar sebesar Rp51.886.808.000,00 (lima puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.512.917.902.321,28 (satu triliun lima ratus dua belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah koma dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - f. belanja pegawai BOS; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp951.485.601.329,28 (sembilan ratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh delapan sen).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp447.856.358.655,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp35.818.980.304,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp2.003.620.610,00 (dua miliar tiga juta enam ratus dua puluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp74.510.221.423,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar sebesar Rp951.485.601.329,28 (sembilan ratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus satu ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah koma dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan Kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan Kematian ASN; dan
  - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp688.023.953.678,28 (enam ratus delapan puluh delapan miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah koma dua puluh delapan sen).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp65.574.931.144,00 (enam puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp8.391.219.300,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp37.679.231.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp17.041.175.700,00 (tujuh belas miliar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp39.122.838.100,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.569.166.164,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp8.863.516,00 (delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah);



- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp82.950.156.323,00 (delapan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.687.715.202,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus dua rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp5.063.145.602,00 (lima miliar enam puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus dua rupiah);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l Rp4.373.205.600,00 (empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp447.856.358.655,00 (empat ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN; dan
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp128.775.673.060,00 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh rupiah);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp31.487.353.039,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp287.593.332.556,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh enam).

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp802.509.861.635,00 (delapan ratus dua miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;

- b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp134.522.277.757,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp130.477.739.883,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dianggarkan sebesar Rp4.044.537.874,00 (empat miliar empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp181.692.855.774,00 (seratus delapan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp120.301.218.353,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus satu juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi dianggarkan sebesar Rp46.340.397.216,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah);
  - c. belanja sewa tanah dianggarkan sebesar Rp87.160.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp2.217.850.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp1.506.219.000,00 (satu miliar lima ratus enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp552.500.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi dianggarkan sebesar Rp2.381.670.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp3.498.167.500,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp4.601.174.370,00 (empat miliar enam ratus satu juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah); dan
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak Daerah sebesar Rp136.499.335,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
  - l. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp22.658.173.860,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp4.055.609.050,00 (empat miliar lima puluh lima juta enam ratus sembilan ribu lima puluh rupiah);
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp16.422.923.000,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp1.959.641.810,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah); dan
  - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud dianggarkan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp57.775.403.820,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp57.775.403.820,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp3.256.626.500,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.912.325.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.344.301.500,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp107.581.464.490,00 (seratus

tujuh miliar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:

- a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS dianggarkan sebesar Rp107.284.514.490,00 (seratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
  - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD dianggarkan sebesar Rp173.850.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan dianggarkan sebesar Rp123.100.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp21.356.773.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp273.666.286.434,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).

8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp225.321.696.559,00 (dua ratus dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp853.000.265,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah persil dianggarkan sebesar Rp851.000.265,00 (delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh lima rupiah);
- b. belanja modal lapangan dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp74.186.512.761,00 (tujuh puluh empat miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar dianggarkan sebesar Rp6.524.229.000,00 (enam miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan dianggarkan sebesar Rp2.205.040.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta empat puluh ribu rupiah);

- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga dianggarkan sebesar Rp4.731.401.700,00 (empat miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah);
- e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dianggarkan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dianggarkan sebesar Rp22.198.361.526,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus dua puluh enam rupiah);
- g. belanja modal alat laboratorium dianggarkan sebesar Rp4.591.637.249,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
- h. belanja modal komputer dianggarkan sebesar Rp3.160.530.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- i. belanja modal alat eksplorasi dianggarkan sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional sekolah pusat (BOSP) dianggarkan sebesar Rp18.905.402.510,00 (delapan belas miliar sembilan ratus lima juta empat ratus dua ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
- k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp11.790.660.776,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp58.119.360.533,00 (lima puluh delapan miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp51.503.580.733,00 (lima puluh satu miliar lima ratus tiga juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti dianggarkan sebesar Rp4.381.767.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
- c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp2.234.012.800,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta dua belas ribu delapan ratus rupiah).

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp77.166.105.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus enam puluh enam juta seratus lima ribu rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp58.541.105.000,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh satu juta seratus lima ribu rupiah);
- b. belanja modal bangunan air dianggarkan sebesar Rp17.605.000.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima juta rupiah);

- c. belanja modal instalasi dianggarkan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh miliar rupiah).

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp14.847.863.000,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas :

- a. belanja modal aset tetap lainnya belanja operasional sekolah pusat (BOSP) dianggarkan sebesar Rp14.847.863.000,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
- b. belanja modal aset tetap lainnya BLUD tidak dianggarkan.

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp148.855.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp6.496.770.000.,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI

Diundangkan ...

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



MOMON RUKMAN, S.H., M.H.  
NIP 19751231 200501 1 031